



**PERATURAN DESA SUMBERJO
NO. 2 TAHUN 2025**

Tentang

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2024 S/D 2029**



RPJMDes

Desa Sumberjo

Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah 2024 s/d 2031

L

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,


Pertama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2024– 2031

Dokumen RPJMDesa ini merupakan program kerja Kepala Desa selama periode 6 (enam) tahun ke depan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Desa dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan-kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat. Program kerja ini dituangkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di tingkat desa.

Penyusunan RPJM Desa Tahun 2024- 2031 ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan RPJM Desa ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan RPJM Desa Tahun 2024–2031 ini dapat memberikan manfaat dalam rangka memajukan Desa.

Tim Penyusun RPJM Desa,



SUTARTI, S.Pd

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Perdes RPJM Desa Tahun 2024-2029

Lampiran RPJM Desa Tahun 2024-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	5
1.2 Maksud dan Tujuan	6
1.3 Dasar Hukum	7

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1. Sejarah Desa	8
2.2. Gambaran Kependudukan	9
2.3. Gambaran Kelembagaan	9
2.4. Gambaran Tingkat Perkembangan Desa	14
2.5. Gambaran Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Kewenangan Desa	16

BAB III VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

3.1 Visi	30
3.2 Misi	30
3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Desa	31
3.4 Sasaran	34

BAB IV INDIKATOR KINERJA

4.1 Program Indikatif	39
4.2 Matriks RPJM Desa	44

BAB V PENUTUP

57

DAFTAR TABEL

	Hal
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA	
2.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	9
2.2. Nama Pejabat Pemerintah Desa	9
2.3. Nama Badan Permusyawaratan Desa	10
2.4. Nama Pengurus LPM Desa	11
2.5. Pengurus Karang Taruna Desa	11
2.6. Tim Penggerak PKK Desa	11
2.7. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	12
2.8. Nama Ketua RT/RW	12
2.9. Tingkat Perkembangan Desa	14
2.10. Jumlah Penduduk Miskin Desa	14
2.11. Tingkat Keberhasilan Bidang Pemerintahan Desa	15
2.12. Tingkat Keberhasilan Bidang Pendidikan	16
2.13. Tingkat Keberhasilan Bidang Kesehatan	17
2.14. Tingkat Keberhasilan Bidang Perumahan dan Permukiman	17
2.15. Tingkat Keberhasilan Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	18
2.16. Tingkat Keberhasilan Bidang Ketenagakerjaan	19
2.17. Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19
2.18. Tingkat Keberhasilan Bidang Lingkungan Hidup	20
2.19. Tingkat Keberhasilan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20
2.20. Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21
2.21. Tingkat Keberhasilan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	21

2.22. Tingkat Keberhasilan Bidang Komunikasi dan Informatika	22
2.23. Tingkat Keberhasilan Bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya	23
2.24. Tingkat Keberhasilan Bidang Pertanian	24
2.25. Jumlah Fasilitas Umum	25
2.26. Data Lembaga Sekolah Menurut Jenisnya	27
2.27. Data Sarana dan Prasarana Kesehatan	27
2.28. Data Potensi Sumber Daya Alam	29
2.29. Data Potensi Sumber Daya Manusia	29



PERATURAN DESA SUMBERJO
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NO. 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SUMBERJO
TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERJO,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumberjo Tahun 2024-2031;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

- 1633);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
 17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERJO
dan
KEPALA DESA SUMBERJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SUMBERJO TAHUN 2024-2031.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sumberjo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Sumberjo dibantu Perangkat Desa Sumberjo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sumberjo
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sumberjo
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan Desa Sumberjo untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah kegiatan penjabaran dari RPJM Desa Sumberjo untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RPJM DESA

Pasal 2

(1) RPJM Desa Tahun 2024-2031 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Maksud dan Tujuan
 - 1.3 Dasar Hukum
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
 - 2.1 Sejarah Desa
 - 2.2 Gambaran Kependudukan
 - 2.3 Gambaran Kelembagaan
 - 2.4 Gambaran Tingkat Perkembangan Desa
 - 2.5 Gambaran Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Kewenangan Desa
 - 2.6 Gambaran Infrastruktur
 - 2.7 Masalah dan Potensi Desa
- c. BAB III : VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
 - 3.1 Visi
 - 3.2 Misi
 - 3.3 Arah Kebijakan Pembangunan
 - 3.4 Sasaran
- d. BAB IV : INDIKATOR KINERJA
 - 4.1 Program Indikatif
 - 4.2 Matriks RPJM Desa
- e. BAB V : PENUTUP

(2) Isi dan uraian RPJM Desa Tahun 2024-2031 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Untuk melaksanakan RPJM Desa Tahun 2024-2031 disusun RKP Desa setiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal :
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sumberjo.

Ditetapkan di Sumberjo
pada tanggal 15 Mei 2025



Diundangkan di Sumberjo
pada tanggal 15 Mei 2025

SEKRETARIS DESA SUMBERJO,



SUTARTI

LEMBARAN DESA SUMBERJO TAHUN 2025 NOMOR 2

BAB I

PENDAHULUAN

LAMPIRAN

PERATURAN DESA SUMBERJO

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NO. 2 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2024-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahunnya. Selanjutnya dokumen RKP Desa digunakan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa). Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, mencakup bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RPJMDesa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan dan pengawasan serta didasarkan pada:

1. Pemberdayaan *yaitu* upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Partisipatif *yaitu* keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
3. Berpihak pada masyarakat *yaitu* seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
4. Terbuka *yaitu* setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
5. Akuntabel *yaitu* setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.
Selektif yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
6. Efisiensi dan efektif *yaitu* pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
7. Keberlanjutan *yaitu* setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
Cermat yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.
8. Proses berulang *yaitu* pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
9. Penggalian informasi *yaitu* di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

1.2 Maksud dan Tujuan

RPJM Desa sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, BPD, LPMD, PKK, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari ADD, BHP, DD, BKK, Unit Anggaran dari jenjang diatasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dengan maksud *yaitu*:

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan diatasnya.
2. Untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang didalam pemerintahan desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tahunan. Menjabarkan gambaran tentang kondisi desa sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
3. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan desa, BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang

berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

4. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.
5. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dan pihak-pihak lain yang berkeinginan untuk menanamkan investasi di Desa; dan

Adapun tujuannya adalah:

- a. Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan dalam lingkup skala Desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun dengan menyelaraskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang;
- b. Desa memiliki rumusan nilai-nilai strategis Desa, visi dan misi, analisis lingkungan strategis, penentuan isu-isu strategis Desa, penentuan bidang-bidang strategis Desa dan rumusan rencana pelaksanaan strategi, sebagai pernyataan kegiatan perumusan rencana desa yang telah dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Desa dan masyarakat;
- c. Sebagai pedoman dalam menyusun rencana pembangunan tahunan dalam bentuk RKP Desa.
- d. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
- e. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
- f. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
- g. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan di desa.

1.3. Dasar Hukum

RPJM Desa Sumberjo disusun atas dasar:

- A. Landasan Idiil: Pancasila
- B. Landasan Konstitusional: UUD 1945
- C. Landasan Operasional:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nmor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1. Sejarah Desa

Sejarah Desa Sumberjo tidak terlepas dari sejarah masyarakat pada umumnya di Kabupaten Nganjuk. Bawa awalnya bernama Depok namun cerita ini sampai sekarang belum bisa dijelaskan karena sumber sejarah yang sudah tidak bisa dijumpai lagi. Menurut cerita para orang tua atau sesepuh desa dikatakan bahwa kata Depok berasal dari bahasa Jawa Ndepok yang artinya diam tidak bisa bergerak lagi akibat kehausan dan kelelahan setelah melakukan serangkaian pertempuran. Namun karena kuasa Ilahi bagi mereka bagi mereka yang tidak bisa bergerak karena kehausan tadi menemukan sumber mata air yang besar sehingga satu waktu daerah tersebut konon diberi nama Sumberjo artinya sumber yang paling rejo atau sumber air yang sangat besar dan melimpah.

Adapun Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Sumberjo awal hingga saat ini tercatat sebagai berikut: KADIR (tahun 1965-1975), SARIYEM (tahun 1976-1986), SUNARYO (tahun 1987-1998), H, ASNGARI (tahun 1999-2007), SRI WAHYUNI (tahun 2007-2009), MOKHAMAD ARIF TRIANTO (tahun 2010-2016), MOKHAMAD ARIF TRIANTO (tahun 2017-2022), MOKHAMAD ARIF TRIANTO (tahun 2023-Sekarang).

Demikian asal usul Pemerintahan Desa Sumberjo.

Secara geografis Desa Sumberjo terletak pada posisi $7^{\circ}32'0''$ Lintang Selatan dan $111^{\circ}56'0''$ Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 156 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Nganjuk tahun 2023, selama tahun 2023 curah hujan di Desa Sumberjo rata-rata mencapai 738 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 2118 mm.

Batas-batas desa meliputi:

No	Uraian	Desa
1	Sebelah Utara	Campur
2	Sebelah Barat	Puhkerep
3	Sebelah Selatan	Ngrami
4	Sebelah Timur	Nglinggo

Jarak tempuh Desa Sumberjo ke Kecamatan Gondang adalah 7 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten Nganjuk adalah 10 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 0,5 jam.

2.2. Gambaran Kependudukan

Berdasarkan data Administrasi Pemerintah Desa tahun 2023, jumlah penduduk Desa Sumberjo terdiri dari 1372 KK, dengan jumlah total penduduk 5429 jiwa, dengan rincian 2691 laki-laki dan 2738 perempuan.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	0-4	169	188	357	6,5
2	5-9	172	201	373	6,8
3	10-14	303	196	499	9,1
4	15-19	178	187	365	6,7
5	20-24	175	191	366	6,7
6	25-29	195	200	395	7,2
7	30-34	196	198	394	7,2
8	35-39	235	234	469	8,6
9	40-44	240	201	441	8,1
10	45-49	194	163	357	6,5
11	50-54	168	164	332	6,1
12	55-58	108	175	283	5,2
13	>59	459	431	890	16,4
Jumlah Total		2691	2738	4425	100 %

Sumber Data : Profil Desa Tahun 2024

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Sumberjo sekitar atau hampir 44,3 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM

2.3. Gambaran Kelembagaan

Struktur Pemerintahan Desa dalam penyusunan organisasi dan tata kerja kerja Pemerintahan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Sedangkan dalam penataan lembaga kemasyarakatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Tabel 2.2
Nama Pejabat Pemerintah Desa

No	Nama	Jabatan
1	Moch. Arif Trianto	Kepala Desa
2	Sutarti	Sekretaris Desa
3	Farida Yusuf Putri	Kaur tata Usaha dan Umum
4	Sriah	Kaur Keuangan

No	Nama	Jabatan
5	Imam Siswanto	Kaur Perencanaan
6	Widya Ari Setiawan	Kasi Pemerintahan
7	-	Kasi Kesejahteraan
8	Ali Mashuri	Kasi Pelayanan
9	Damin	Kasun Ngasem
10	Suwaji	Kasun Boro
11	Lilik Indrayati	Kasun Depok
12	-	Kasun Kedunggulun
13	Ratmini	Kasun Paldaplang
14	Mamunik Alifah	Staf

Sumber Data: Perdes Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Catatan: disesuaikan dengan klasifikasi desa (swadaya, swakarya, swasembada)

Tabel 2.3
Nama Badan Permusyawaratan Desa

No	Nama	Jabatan
1	Abu Yazid Albustomi	Ketua merangkap Anggota
2	M. Choirul Huda	Wakil Ketua merangkap Anggota
3	Sumarlin Ningsih	Sekretaris
4	Sutajianto	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemdes merangkap Anggota
5	Wijiyanto	Ketua Bidang Pembangunan Desa merangkap Anggota
6	Murjoko	Ketua Bidang Pembinaan Masyarakat merangkap Anggota

Sumber Data : Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/K/411.013/2024 Tahun 2024

Tabel 2.4
Nama Pengurus LPM Desa

No	Nama	Jabatan
1	Ahmad Yusroni	Ketua
2	Yunani	Sekretaris
3	Paini	Bendahara
4	Sudarto	Seksi Agama
5	Siswanto	Seksi Pembangunan
6	Imam Maksum	Seksi Pengembangan Perekonomian, Koperasi dan Kesejahteraan Masyarakat

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 13 Tahun 2025

Tabel 2.5
Pengurus Karang Taruna Desa

No	Nama	Jabatan
1	Abdurrahman	Ketua
2	Johan S,	Sekretaris
3	Amin Tohari	Bendahara
4	Didik S.	Seksi Agama
5	Teguh Santoso	Seksi Keamanan dan Ketertiban

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 12 Tahun 2025

Tabel 2.6
Tim Penggerak PKK Desa

No	Nama	Jabatan
1	Farida Yusuf Putri	Ketua
2	Sutarti	Wakil Ketua
3	Sumarliningsih	Sekretaris
4	Sriah	Bendahara
5	Anggita Kumala	Ketua Pokja 1
6	Pujiati	Ketua Pokja 2
7	Ustazah Farida	Ketua Pokja 3
8	Rini Seryowati	Ketua Pokja 4

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 17 Tahun 2025

Tabel 2.7
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Nama	Jabatan
1	Yanuanwar	KPMD Bidang Teknik
2	M Baidowi	KPMD Bidang Ekonomi dan TTG
3	M Mukid	KPMD Pendidikan dan Pelatihan
4	Imam W	KPMD Bidang Kesehatan
5	Mujiono	KPMD Bidang Pemberdayaan dan Perencanaan Pembangunan Desa

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 9 Tahun 2025

Tabel 2.8
Nama Ketua RT/RW

No	Nama	Jabatan Ketua
1	Sugianto	RW 01 Ngasem
2	Yuwono	RW 02 Ngasem
3	Jupriono	RT 01 RW 01 Ngasem
4	M. Sodik	RT 02 RW 01 Ngasem
5	Suwito	RT 03 / RW 01 Ngasem
6	Sarmin	RT 02 / RW 01 Ngasem
7	Mujiono	RT 02 / RW 02 Ngasem
8	Jumani	RW 01 Boro
9	Jujuk Tri M	RW 02 Boro
10	Budi Hermawan	RW 03 Boro
11	Budiono	RT 01 / RW 01 Boro
12	Sigit	RT 02 / RW 01 Boro
13	Tampan	RT 01 / RW 02 Boro
14	Nyamiran	RT 02 / RW 02 Boro
15	Wakidjan	RT 01 / RW 03 Boro
16	Sugiyono	RT 02 / RW 03 Boro
17	Didik H.	RW 01 Depok
18	Pungki Anggun S.	RW 02 Depok
19	Gunawan	RW 03 Depok
20	M. Imron	RT 01 / RW 01 Depok
21	Beni W.	RT 02 / RW 01 Depok
22	Saelan	RT 03 / RW 02 Depok
23	Bandi	RT 04 / RW 02 Depok

No	Nama	Jabatan Ketua
24	Ponirah	RT 05 / RW 03 Depok
25	Nyono	RT 06 / RW 03 Depok
26	Dani Loto	RT 07 / RW 03 Depok
27	Winarto	RW 01 Kedunggulun
28	Samidi	RW 02 Kedunggulun
29	Totok Riwanto	RT 01 / RW 01 Kedunggulun
30	Supriadi	RT 02 / RW 01 Kedunggulun
31	Sodik	RT 03 / RW 04 Kedunggulun
32	Samsuri	RT 03 / RW 04 Kedunggulun
33	Sartawi	RW 01
34	Tumiran	RW 02
35	Sandi	RT 01 / RW 01
36	Bambang	RT 02 / RW 01
37	Harto	RT 03 / RW 02
38	Rianto	RT 04 / RW 02

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 14 Tahun 2025

2.4. Gambaran Tingkat Perkembangan Desa

Tingkat perkembangan Desa diatur dalam:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Dalam Permendagri ini tingkat perkembangan Desa meliputi:
 - Cepat Berkembang;
 - Berkembang; dan
 - Kurang Berkembang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Dalam Permendagri ini tingkat perkembangan Desa meliputi:
 - Desa Swasembada;
 - Desa Swakarya; dan
 - Desa Swadaya.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Desa Swasembada
 - Desa Mandiri;
 - Desa Maju; dan
 - Desa Berkembang.

Hasil pembangunan Desa yang dilaksanakan dalam periode RPJM Desa yang lama yakni tahun 2017-2023 menghasilkan perkembangan Desa sebagai berikut:

Tabel 2.9
Tingkat Perkembangan Desa
Periode 2017-2024

Tahun	Tingkat Perkembangan Desa Berdasarkan		
	Permendagri Nomor 81 Tahun 2015	Permendagri Nomor 84 Tahun 2015	Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016
2019	Berkembang	Berkembang	Berkembang
2020	Berkembang	Berkembang	Berkembang
2021	Berkembang	Berkembang	Berkembang
2022	Berkembang	Berkembang	Berkembang
2023	Berkembang	Berkembang	Berkembang
2024	Berkembang	Berkembang	Berkembang

Sumber: Data IDM dan Profil Desa

Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai kewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan berdasarkan Pasal 31 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pemerintah Desa melaksanakan penanganan fakir miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penanganan kemiskinan, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam periode RPJM Desa yang lama yakni Tahun 2017–2023 menghasilkan gambaran kemiskinan Desa sebagai berikut:

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Miskin Desa
Periode 2019-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Orang)
2019	650
2020	670
2021	600
2022	540
2023	483
2024	483

Sumber: Basis Data Terpadu Kemiskinan

Di bidang pemerintahan Desa, selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian kinerja pemerintahan Desa dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.11
Tingkat Keberhasilan Bidang Pemerintahan Desa
Tahun 2019-2024

No.	Indikator						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Keuangan dan aset Desa:						
	a. Persentase PAD terhadap total Pendapatan APB Desa (%)						
	b. Persentase sertifikasi tanah aset desa (jumlah tanah aset yang telah bersertifikat dibagi jumlah bidang tanah aset desa kali 100%)	31	31	31	31	31	31
2.	Kepatuhan kewajiban:						
	a. penyusunan RKP Desa (tersusun/tidak tersusun)	tersusun	tersusun	tersusun	ersusun	tersusun	Tersusun
	b. penyusunan APB Desa (tersusun/tidak tersusun)	tersusun	tersusun	tersusun	ersusun	tersusun	Tersusun
	c. penyusunan Pertanggungjawaban APB Desa (tersusun/tidak tersusun)	tersusun	tersusun	tersusun	ersusun	tersusun	Tersusun
	d. penyusunan LPPD (tersusun/tidak tersusun)	tersusun	tersusun	tersusun	ersusun	tersusun	Tersusun
	e. penyusunan LKPPD (tersusun/tidak tersusun)	tersusun	tersusun	tersusun	ersusun	tersusun	Tersusun
	f. persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat (jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total temuan kali 100%)	97 %	98%	97 %	97 %	97 %	97%
3.	Predikat LPPD hasil evaluasi Bupati/Camat (baik/cukup/kurang)	baik	baik	baik	Baik	Baik	Baik K
4.	Kinerja perangkat Desa:				0		
	a. jumlah perangkat desa yang tidak masuk kerja tanpa keterangan	0	0	0	0	0	0
	b. jumlah perangkat desa yang menyusun program kerja tahunan	12	12	12	13	11	11
	c. jumlah perangkat Desa yang menyusun laporan pelaksanaan	12	12	12	13	11	11

	tugas					
--	-------	--	--	--	--	--

Sumber: Pemerintah Desa

2.5. Gambaran Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Kewenangan Desa

2.5.1. Pendidikan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang pendidikan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.12
Tingkat Keberhasilan Bidang Pendidikan Tahun 2019-2024

No.	Uraian	2019	2020	2022	2023	2024
1.	Angka partisipasi SD/MI:					
	a. Jumlah penduduk usia SD/MI	150	148	153	152	152
	b. Jumlah penduduk usia SD/MI yang bersekolah SD/MI	150	148	153	152	152
	c. Jumlah penduduk usia SD/MI yang tidak bersekolah SD/MI	0	0	0	0	0
2.	Angka Partisipasi SMP/MTs:					
	a. Jumlah penduduk usia SMP/MTs	159	161	157	161	162
	b. Jumlah penduduk usia SMP/MTs yang bersekolah SMP/MTs	158	159	157	160	160
	c. Jumlah penduduk usia SMP/MTs yang tidak bersekolah SMP/MTs	1	2	0	2	2
3.	Angka Partisipasi SMA/SMK/MA:					
	a. Jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA	171	169	173	172	170
	b. Jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA yang bersekolah SMA/SMK/MA	170	167	171	170	172
	c. Jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA yang tidak bersekolah SMA/SMK/MA	1	2	2	2	2
4.	Angka Partisipasi PAUD:					
	a. Jumlah penduduk usia PAUD	136	136	141	148	147
	b. Jumlah penduduk usia PAUD yang bersekolah PAUD	130	132	136	143	144
	c. Jumlah penduduk usia PAUD yang tidak bersekolah PAUD	6	4	5	5	4
5.	Jumlah lembaga Sekolah:					
	a. PAUD	0	0	0	0	0
6.	b. SD/MI	2	2	2	2	2
	Perpustakaan Desa:					
a.	Jumlah koleksi buku (buah)	50	50	50	150	150
	b. Jumlah rata-rata pengunjung tiap bulan (orang)	0	0	13	12	12

Sumber: Desa

2.5.2. Kesehatan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang kesehatan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.13
Tingkat Keberhasilan Bidang Kesehatan Tahun 2019-2024

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kematian Bayi	-	-	-	-	-	-
2	Angka Kematian Ibu	-	-	1	-	-	-
3	Balita dengan gizi buruk	20	17	17	15	15	
4	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil	12	12	12	12	12	
5	Jumlah:						
	a. Pratama						
	b. Madya						
	c. Purnama						
	d. Mandiri						
7	Jumlah Fasilitas Kesehatan:						
	a. Jumlah Posyandu	5	5	5	5	5	
	b. Polindes	1	1	1	1	1	
	c. Poskesdes	1	1	1	1	1	

Sumber: Bidan Desa

2.5.3. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang perumahan dan permukiman dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.14
Tingkat Keberhasilan Bidang Perumahan dan Permukiman
Tahun 2019-2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Air bersih:						
	a. Jumlah Rumah Tangga						
	b. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan air bersih dengan sistem perpipaan	250	270	310	370	530	530
2	Rumah layak huni:						
	a. Jumlah rumah tidak layak huni	21	21	10	10	10	10
	b. Jumlah rumah layak huni						
3	Sanitasi:						
	a. Jumlah rumah tangga memiliki jamban	381	385	390	395	400	420
	b. Jumlah rumah tangga tidak						

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	memiliki jamban						

Sumber: Desa

2.5.4. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.15
Tingkat Keberhasilan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat
Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kejahatan menurut jenis kejahatan:						
1. Pembunuhan	-	-	-	-	-	-
2. penganiayaan berat	-	-	-	-	-	-
3. penganiayaan ringan	-	-	-	-	-	-
4. kekerasan dalam rumah tangga	-	-	-	-	-	-
5. perkosaan	-	-	-	-	-	-
6. pencabulan	-	-	-	-	-	-
7. penculikan	-	-	-	-	-	-
8. pencurian dengan kekerasan	-	-	-	-	-	-
9. pencurian biasa	-	-	-	-	-	-
10. pencurian kendaraan bermotor	-	-	-	-	-	-
11. pencurian dengan pemberatan	-	-	-	-	-	-
12. pengrusakan/penghancuran barang	-	-	-	-	-	-
13. pembakaran dengan sengaja	-	-	-	-	-	-
14. narkotika dan psikotropika	-	-	-	1	--	1
15. penipuan/perbuatan curang	-	-	-	-	-	-
16. penggelapan	-	-	-	-	-	-
17. korupsi	-	-	-	-	-	-
18. kejahatan terhadap ketertiban umum	-	-	-	-	-	-
jumlah total kejahatan	-	-	-	1	-	-
Rasio sarana dan prasarana kamtibmas:					-	-
1. jumlah Linmas	31	31	31	31	-	-
2. jumlah Poskamling	5	5	5	5	-	-

2.5.5. Ketenagakerjaan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang ketenagakerjaan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.16
Tingkat Keberhasilan Bidang Ketenagakerjaan
Tahun 2019-2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk usia produktif	1795	1798	1814	1812	1814	1811
2	Jumlah penduduk usia produktif yang bekerja	1795	1794	1810	1807	1812	1880
3	Jumlah penduduk usia produktif yang tidak bekerja	21	22	25	26	20	17

Sumber: Desa

2.5.6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.17
Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2019-2024

Uraian	Perempuan						Anak					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Perkosaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Persetubuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pencabulan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
4. Pelecehan Seksual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. KDRT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Kekerasan Fisik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Kekerasan Psikis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Penelantaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Trafficking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Asuh/Eksekusi Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Anak Bermasalah Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Desa

2.5.7. Lingkungan Hidup

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang lingkungan hidup dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.18
Tingkat Keberhasilan Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah Rumah Tangga yang dilayani pengangkutan sampah (RT)	-	-	-	-	-	-
2. Jumlah mata air yang masih hidup (titik)	-	-	1	1	1	2
3. Luas Ruang Terbuka Hijau/ RTH (Ha)	-	-	-	-	-	-
4. Sarana Pengelolaan Sampah:						
a. Jumlah tempat pembuangan sampah sementara/TPS (unit)	-	-	-	-	-	-
b. Jumlah kendaraan pengangkut sampah (unit)	-	-	-	-	-	-
c. Jumlah petugas pengelola sampah (orang)	-	-	-	-	-	-

Sumber: Desa

2.5.8. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.19
Tingkat keberhasilan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2010	2020	2021	2022	2023	2024
1. Persentase penduduk memiliki KK (jumlah penduduk memiliki KK dibagi jumlah penduduk wajib KK dibagi dikalikan 100%)	1365	1369	1371	1378	1380	1387

Sumber: Desa

2.5.9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
memiliki Akte Kelahiran dibagi jumlah penduduk wajib Akte Kelahiran dikalikan 100%)						
3. Persentase penduduk memiliki KTP (jumlah penduduk memiliki KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP dikalikan 100%)	85%	87%	87%	90%	91%	92%
4. Persentase penduduk meninggal dunia dengan Akte Kematian (jumlah penduduk meninggal dengan akte kematian dibagi jumlah penduduk meninggal dunia dikalikan 100%)	20%	22%	25%	25 %	26%	30%

Sumber: xxxxx

2.5.9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.20

Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. BUMDesa:	-	-	-	-	-	BH
a. Status keaktifan BUMDesa						
b. Jumlah bagi hasil BUMDesa ke PAD (Rp.)	-	8.000.000	8.000.000	21.500.000	21.500.000	26.000.000
2. Jumlah lembaga ekonomi desa aktif (lembaga)	-	-	-	-	-	-
3. Jumlah koperasi (unit)	1	1	1	1	1	1
4. Jumlah usaha mikro/UMK	1	1	1	1	1	1

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
M (unit)						
5. Jumlah swadaya masyarakat dalam APB Desa (Rp)	-	-	-	-	-	-

Sumber: Desa

2.5.10. Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.21

Tingkat Keberhasilan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah peserta KB baru (orang)	20	24	16	17	18	18
2. Jumlah peserta KB aktif (orang)	460	464	450	465	466	484
3. Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (KK)						

Sumber: Bidan

2.5.11. Komunikasi dan Informatika

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.22

Tingkat Keberhasilan Bidang Komunikasi dan Informatika
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah sarana informasi Pemerintah Desa:	4	4	4	4	4	4
a. Website						

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
b. media sosial	-	-	-	-	-	-
c. radio komunitas	-	-	-	-	-	-
d. koran desa	-	-	-	-	-	-
e. papan pengumuman	5	5	5	5	5	5
2. Jumlah rata-rata penerapan program dan kegiatan Pemerintah Desa dalam:	4	4	4	4	4	4
a. website (kali per minggu)						
b. media sosial (kali per minggu)						
c. radio komunitas (kali per minggu)						
d. koran desa (kali per minggu)						
3. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat / KIM (kelompok)	5	5	5	5	5	5
4. Jumlah rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas:						
a. Internet						
b. Telekomunikasi						

Sumber: Desa

2.5.12. Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.23

Tingkat Keberhasilan Bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Tingkat klasifikasi karang taruna Desa	5	5	5	5	5	5
2. Jumlah pemuda berprestasi:						
a. Tingkat Kecamatan (orang)	1	1	1	1	1	1
b. Tingkat Kabupaten (orang)	1	1	1	1	1	1
c. Tingkat Provinsi (orang)	-	-	-	-	-	-
d. Tingkat Nasional (orang)	-	-	-	-	-	-
3. Jumlah prestasi olah raga:						
a. Tingkat Kecamatan (kali)	1	1	1	1	1	1
b. Tingkat Kabupaten (kali)	1	1	1	1	1	1
c. Tingkat Provinsi (kali)						

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
d. Tingkat Nasional (kali)						
4. Jumlah prestasi seni budaya:						
a. Tingkat Kecamatan (kali)	-	-	-	-	-	-
b. Tingkat Kabupaten (kali)	-	-	-	-	-	-
c. Tingkat Provinsi (kali)	-	-	-	-	-	-
d. Tingkat Nasional (kali)	-	-	-	-	-	-
5. Jumlah sarana prasarana:						
a. Olah raga	4	4	4	4	4	4
b. Seni budaya	1	1	1	1	1	1
6. Jumlah penyelenggaraan even di Desa tiap tahun:						
a. Olah raga (kegiatan)	1	1	1	1	1	1
b. Seni budaya (kegiatan)	-	-	-	-	-	-

Sumber: Desa

2.5.13. Pertanian

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang pertanian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.24
Tingkat Keberhasilan Bidang Pertanian
Tahun 2019-2024

Indikator	Satuan	Tahun						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1. Produksi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan								
a. Tanaman Pangan								
1) Padi	Ton	1.150	1.168	1.160	1.165	1.170	1.188	
2) Jagung	Ton	1.110	1.105	1.130	1.150	1.190	1.190	
3) Kedelai	Ton	1.180	1.185	1.170	1.004	1.145	1.192	
b. Tanaman Hortikultura								
1) Bawang merah	Kw							
2) Cabai Rawit	Kw							
3) Cabe Merah	Kw							

2.6.2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tabel 2.27
Data Lembaga Sekolah Menurut Jenisnya Tahun 2024

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	PAUD	-	
2	TK	2	
3	SD	2	
4	TPQ	5	
5	Madin	5	

2.6.3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Tabel 2.28
Data Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun 2023

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	Polindes/Pustu	1	
2	Posyandu	5	

2.7. Masalah dan Potensi Desa

2.7.1. Masalah

Pembangunan agar dapat berhasil sesuai dengan tujuannya harus tanggap terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat. Kondisi tersebut menyangkut beberapa masalah strategi yang saat ini masih menjadi kendala dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Masalah tersebut meliputi:

2.7.1.1. Masih rendahnya pendapatan Petani dan produktifitas pertanian

Desa Sumberjo termasuk daerah agraris sehingga mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani atau bekerja di bidang pertanian. Dengan demikian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, bidang pertanian harus menjadi prioritas utama. Produktifitas komoditi tertentu sudah meningkat, akan tetapi harga hasil produksi relatif masih rendah, sehingga pendapatan petani masih rendah.

2.7.1.2. Masih rendahnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan serta Kesehatan

Aksesibilitas dan kualitas bidang Pendidikan bisa diartikan kemampuan masyarakat dalam menjangkau kebutuhan terhadap penyediaan pendidikan oleh pemerintah yang memadai dan berkualitas.

Aksesibilitas bidang Pendidikan secara umum sudah cukup memadai, akan tetapi masih ada Angka Putus Sekolah.

Aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di tahun 2017 - 2023 secara umum sudah menunjukkan perbaikan,

namun demikian masih kurang berfungsinya Polindes Desa karena Rusak Berat, masyarakat miskin belum terlayani 100 %.

2.7.1.3. Belum memadainya pembangunan insfrastruktur

Keberadaan sarana dan prasarana insfrastruktur yang mutlak sangat diperlukan dalam pembangunan di desa, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi tingkat kesenjangan antar Dusun.

Kondisi jalan pada saat ini semakin menunjukkan penurunan. Perbaikan Jalan belum diimbangi dengan Peningkatan Kualitas dan sistem pemeliharaan yang belum optimal.

2.7.1.4. Masih rendahnya perhatian dan pembinaan terhadap usaha kecil dan masih tinggi jumlah pengangguran terbuka

Adanya berbagai usaha kecil di masyarakat belum mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah termasuk dengan bantuan pendanaan dalam meningkatkan produksi, sehingga bisa menyerap kebutuhan tenaga kerja, namun demikian jumlah pengangguran masih cukup besar terutama pada masa setelah Tanam/Panen Pertanian.

2.7.1.5. Masih minimnya kontribusi Pendapatan Asli Desa terhadap APBDesa

Sumbangan Pendapatan Asli Desa terutama dari Pendapatan Badan Usaha Milik Desa terhadap APB Desa masih rendah, oleh karena itu optimalisasi Badan Usaha Milik Desa perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan Desa.

2.7.2. Potensi

Desa Sumberjo memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan/organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

2.7.2.1. Potensi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

- Tersedia kualitas SDM aparatur pemerintah di Desa yang cukup baik
- Tersedia sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan
- Makin tertatanya kelembagaan Pemerintah Desa

2.7.2.2. Potensi Ekonomi

- Lahan Pertanian yang luas masih dapat ditingkatkan produksinya
- Terdapat usaha-usaha kecil (kerajinan tangan) yang mempunyai nilai ekonomi tinggi belum termanfaatkan

2.7.2.3. Potensi Sosial Budaya

- a. Keragaman budaya masyarakat di dusun-dusun merupakan aset potensial dalam pembangunan
- b. Jumlah penduduk yang sangat besar sebagai modal dasar dalam pembangunan
- c. Cukup banyak tersedia sumber daya manusia angkatan kerja di berbagai lapangan pekerjaan
- d. Cukup tinggi potensi kepemudaan untuk mengerakkan ekonomi perdesaan

Tabel 2.29
Data Potensi Sumber Daya Alam

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	Material:		
	a. Batu	-	m ³
	b. Pasir	-	m ³
	c.	-	m ³
	d.	-	m ³
2.	Lahan pertanian	2.735	Ha
3.	Lahan perkebunan	-	Ha
4.	Lahan		Ha
5.	Hutan Desa	-	Ha
6.		
7.		
8.		

Sumber: xxxxx

Tabel 2.30
Data Potensi Sumber Daya Manusia

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1.	Penduduk dan Keluarga:		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	2.651	
	b. Jumlah penduduk perempuan	2.786	
	c. Jumlah Kepala Keluarga	1.353	
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk:		
	a. Pertanian	1.444	
	b. Perikanan	-	
	c. Perkebunan	-	
	d. Pertambangan dan penggalian	-	
	e. Industri pengolahan	1	
	f. Perdagangan	98	
	g. Angkutan	-	
	h. Jasa	-	
	i.		
3.	Tenaga Kerja berdasarkan latar belakang Pendidikan:		
	a. Lulusan S-1, S-2	84	

b. Lulusan SMA	704	
c. Lulusan SLTP	922	
d. Lulusan SD/MI	410	
e. Tidak tamat SD	119	
f. Tidak sekolah	98	

BAB III

VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

BAB III

VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

3.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen pemerintahan desa sesuai kewenangan lokal desa.

Visi Desa Sumberjo adalah:

“Terwujudnya Desa Sumberjo Yang Rukun dan Makmur Berlandaskan Moral Agama serta Terdepan Dalam Bidang Pertanian”

Pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Desa Sumberjo dan seluruh Lembaga Desa dalam merealisasi pembangunan desa secara terpadu. Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Terwujudnya terkandung upaya dan peran Pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa Sumberjo yang maju, rukun dan makmur yang berlandaskan moral agama
2. Desa Sumberjo adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem pemerintahan
3. Rukun adalah suatu situasi yang menimbulkan rasa aman, damai dan tenang.
4. Makmur adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang aman, tgesentosa dan makmur terpenuhi kebutuhan lahir dan batin
5. Berlandaskan Moral Agama adalah kondisi kehidupan sosial budaya yang berlandaskan nilai-nilai agama sehingga memperkokoh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan mampu menjaga keseimbangan perilaku masyarakat yang berbudaya
6. Terdepan dalam Bidang Pertanian adalah menjadikan pertanian lebih maju, lebih modern dan mampu berproduksi lebih baik dibanding daerah lain.

3.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Adapun Misi Pemerintah Desa Sumberjo adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati

3. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik
4. Menata Pemerintahan Desa Sumberjo yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius
6. Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian
7. Menumbuh kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan Petani
8. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah
9. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan entrepreneur (wirausahawan)
10. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya

3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk menjadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan pembangunan Desa Sumberjo yang hendak dicapai meliputi 5 (lima) aspek mendasar, meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa serta penanganan bencana alam, keadaan darurat dan mendesak Desa.

No.	Bidang	Sasaran
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa 2. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa 3. Pelayanan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan 4. Penyelenggaraan musdes, Perencanaan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa, pembahasan APB Desa, keuangan dan pelaporan 5. Pelaksanaan sertifikasi tanah kas desa, fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin dan bidang pertanahan lainnya 6. Kegiatan terkait Pajak Bumi dan Bangunan

No.	Bidang	Sasaran
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya pembinaan, pembangunan, pemeliharaan dibidang pendidikan 2. Terselenggaranya kegiatan Polindes, Posyandu, pembinaan, pembangunan dan pemeliharaan bidang kesehatan 3. Terselenggaranya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 4. Terselenggaranya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bidang kawasan permukiman 5. Terselenggaranya kegiatan pengelolaan dan pelatihan bidang kehutanan dan lingkungan hidup 6. Terselenggaranya kegiatan bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika 7. Terselenggaranya kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral 8. Terselenggaranya kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan kegiatan Pariwisata milik Desa
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya kegiatan dibidang Ketentraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat 2. Terselenggaranya kegiatan dibidang Kebudayaan dan Kegamaan 3. Terselenggaranya kegiatan dibidang Kepemudaan Dan Olah Raga 4. Terselenggaranya kegiatan dibidang Kelembagaan Masyarakat
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya kegiatan dibidang pertanian dan peternakan 2. Terselenggaranya kegiatan dibidang peningkatan kapasitas aparatur Desa 3. Terselenggaranya kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga 4. Terselenggaranya kegiatan dibidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; 5. Terselenggaranya kegiatan dibidang dukungan penanaman modal

No.	Bidang	Sasaran		
		6. Terselenggaranya kegiatan perdagangan dan perindustrian	dibidang	
5.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	1. Terselenggaranya kegiatan penanggulangan bencana 2. Terselenggaranya kegiatan keadaan darurat 3. Terselenggaranya kegiatan keadaan mendesak	dibidang	

3.4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai. Sasaran RPJM Desa Sumberjo Tahun 2023-2028 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Sasaran Utama RPJM Desa Sumberjo Tahun 2023-2028

No.	Sasaran	Indikator Sasaran				Target Kinerja					
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031
1.	Terwujudnya Desa yang mandiri	Predikat Indeks Desa Mandiri (predikat)	Berkembang	Maju	Maju	Maju	Mandiri	Mandiri	mandiri	Mandiri	
2.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa	Jumlah penduduk miskin berdasarkan Basis Data Terpadu/BDT Kemiskinan (orang)	532	478	312	250	200	200	175	175	150
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Predikat hasil evaluasi LPPD (baik/cukup/kurang)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	baik	Baik	

Sedangkan sasaran per sektor kewenangan desa yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Sasaran Sektoral RPJM Desa Sumberjo Tahun 2024-2031

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2023)	TARGET KINERJA				
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028
1. PENDIDIKAN: Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat desa	a. Angka Partisipasi SD/MI (%)	100	100	100	100	100	100	100
	b. Angka Partisipasi SMP/MTs (%)	98	100	100	100	100	100	100
	c. Angka Partisipasi SMA/SMK/MA (%)	98	100	100	100	100	100	100
	d. Angka Partisipasi PAUD (%)	70	85	85	90	100	100	100
	e. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan desa tiap bulan (orang)	0	12	25	50	100	150	200
2. KESEHATAN: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat desa	a. Angka Kematian Bayi	0	0	0	0	0	0	0
	b. Angka Kematian Ibu	1	0	0	0	0	0	0
	c. Balita dengan gizi baik	314	316	316	316	316	316	316
3. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN: Meningkatnya kualitas perumahan masyarakat	a. Jumlah rumah layak huni	1359	1363	1367	1375	1378	1382	1385
	b. Jumlah rumah tangga mendapat air bersih	1359	1363	1367	1375	1378	1382	1385
	c. Jumlah rumah tangga memiliki jamban	1245	1260	1265	1270	1275	1280	1285

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR 2023 2024 2025	TARGET KINERJA							
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031
4.	KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT: Meningkatnya rasa aman warga	Jumlah kasus kejahatan (kasus)	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	KETENAGAKERJAAN: Menurunnya jumlah pengangguran	Angka pengangguran (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK: Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Angka kekerasan dalam rumah tangga/KDRT (kasus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	LINGKUNGAN HIDUP: Terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, sehat dan lestari	a. Jumlah Rumah Tangga yang dilayani pengangkutan sampah (RT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b. Jumlah mata air yang masih hidup (titik)	10	12	13	14	15	16	17	18	19
		c. Luas Ruang Terbuka Hijau/RTH (Ha)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2023)	TARGET KINERJA							
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031
8.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL: Meningkatnya pelayanan kependudukan dan catatan sipil	a. Persentase penduduk memiliki KK (%)	80	85	90	92	95	98	98	99	100
		b. Persentase penduduk memiliki Akte Kelahiran (%)	90	90	92	93	94	95	96	98	99
		c. Persentase penduduk memiliki KTP (%)	90	92	95	95	96	97	97	98	99
		d. Persentase penduduk meninggal dunia dengan Akte Kematian (%)	25	30	35	40	40	45	47	50	55
9.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA: Meningkatnya keberdayaan ekonomi dan masyarakat desa	a. Status BUM Desa	aktif	aktif	aktif	aktif	aktif	aktif	aktif	aktif	aktif
		b. Jumlah Swadaya masyarakat dalam APB Desa (Rp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c. Jumlah kegiatan gotong royong (kegiatan)	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA: Terwujudnya keluarga sejahtera dan berencana	a. Jumlah peserta KB baru (orang)	484	485	489	492	495	498	500	502	504
		b. Jumlah peserta KB aktif (orang)	12	15	18	18	20	21	23	23	25
		c. Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (KK)									
11.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA: Terwujudnya komunikasi dan informasi publik yang	a. Jumlah sarana informasi Pemerintah Desa (buah)	6	6	6	6	8	8	8	8	8
		b. Jumlah rata-rata publikasi program dan kegiatan Pemerintah Desa (kali)	s								

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2023)	TARGET KINERJA							
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031
	efektif	per minggu)									
		c. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat/KIM (kelompok)									
12.	KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA: Meningkatnya kualitas kepemudaan, olah raga, dan budaya	a. Tingkat klasifikasi Karang Taruna Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		b. Jumlah Pemuda berprestasi (orang)	24	24	24	26	28	30	30	32	34
		c. Jumlah prestasi Olahraga (buah)	0	2	2	1	1	1	1	1	1
		d. Jumlah prestasi Seni Budaya (buah)	0	0	0	0	0	00	0	0	0
13.	PERTANIAN: Meningkatnya produksi pertanian	Produksi tanaman pangan:									
		a. Padi (ton/ha)	11	12	15	20	22	24	25	27	30
		b. Jagung (ton/ha)	1	2	2	2	2	2	2	2	2
		c. Kedelai (ton/ha)	118	118	115	119	120	122	125	126	126

Selanjutnya, untuk mewujudkan sasaran utama dan sasaran per sektor tersebut, dirumuskan Program dan Kegiatan Desa sesuai matrik RPJM Desa.

BAB IV

INDIKATOR KINERJA

BAB IV

INDIKATOR KINERJA

4.1. Program Indikatif

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa Sumberjo untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai 6 (enam) tahun kedepan sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdiri atas:
 - a. Subbidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, yaitu:
 - 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - 5) Penyediaan Tunjangan BPD
 - 6) Penyediaan Operasional BPD
 - 7) Penyediaan Insentif RT/RW
 - 8) Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Subbidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa, yaitu:
 - 1) Penyediaan sarana perkantoran/pemerintahan
 - 2) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - 3) Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - c. Subbidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - 1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
 - 2) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
 - 3) Pengelolaan administrasi dan karsipan Pemerintahan Desa
 - 4) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 5) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - 6) kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan karsipan
 - d. Subbidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, yaitu:
 - 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa
 - 2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Musyawarah Desa lainnya
 - 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa, RKP Desa)
 - 4) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - 5) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa

- 6) Penyusunan Kebijakan Desa
 - 7) Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 8) Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - 9) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
 - 10) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayah dan Pemilihan BPD
 - 11) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayah dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
 - 12) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa
 - 13) Forum Pembina Desa
- e. Sub bidang Pertanahan, yaitu:
- 1) Sertifikasi Tanah Kas Desa
 - 2) Administrasi Pertanahan
 - 3) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
 - 4) Mediasi Konflik Pertanahan
 - 5) Penyuluhan Pertanahan
 - 6) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - 7) Penetapan Batas/Patok Tanah Desa
 - 90) Penetapan dan Penegasan Batas Desa

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdiri atas:

a. Sub bidang Pendidikan, yaitu:

- 1) Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa
- 2) Dukungan Penyelenggaraan PAUD
- 3) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
- 5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa
- 6) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa
- 7) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
- 8) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
- 9) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
- 10) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pendidikan

b. Sub bidang Kesehatan, yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa
- 2) Penyelenggaraan Posyandu
- 3) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
- 4) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

- 5) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
- 6) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- 7) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- 8) Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
- 9) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD

90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kesehatan

c. Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu:

- 1) Pemeliharaan Jalan Desa
- 2) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang
- 3) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- 4) Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
- 5) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa
- 6) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan
- 7) Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik Desa
- 8) Pemeliharaan Embung Milik Desa
- 9) Pemeliharaan Monumen/ Gapura/ Batas Desa
- 10) Pembangunan/ Peningkatan Jalan Desa
- 11) Pembangunan/ Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang
- 12) Pembangunan/ Peningkatan Jalan Usaha Tani
- 13) Pembangunan/ Peningkatan Jembatan Milik Desa
- 14) Pembangunan/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa
- 15) Pembangunan/ Rehabilitasi Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan
- 16) Pembangunan/ Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan
- 17) Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
- 18) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
- 19) Pembangunan/ Rehabilitasi Embung Desa
- 20) Pembangunan/ Rehabilitasi Monumen/ Gapura/ Batas Desa

d. Sub bidang Kawasan Permukiman, yaitu:

- 1) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Gakin
- 2) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
- 3) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa
- 4) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
- 5) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman
- 6) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum
- 7) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman
- 8) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah
- 9) Pemeliharaan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa
- 10) Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan
- 11) Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa

- 12) Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
- 13) Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman
- 14) Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum
- 15) Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman
- 16) Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
- 17) Pembangunan/ Peningkatan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa
- 18) Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK Gakin
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kawasan Permukiman

e. Sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, yaitu:

- 1) Pengelolaan Hutan Milik Desa
- 2) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
- 3) Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

f. Sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, yaitu:

- 1) Pembuatan Rambu-Rambu di Jalan Desa
 - 2) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
 - 3) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

g. Sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu:

- 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa
 - 2) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Energi dan Sumber Daya Mineral

h. Sub bidang Pariwisata, yaitu:

- 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
 - 2) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
 - 3) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pariwisata

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, terdiri atas:

a. Sub bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, yaitu:

- 1) Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
- 2) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
- 3) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
- 4) Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
- 5) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
- 6) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
- 7) Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat Dibidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat

90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

b. Sub bidang Kebudayaan dan Kegamaan, yaitu:

- 1) Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa.
- 2) Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
- 3) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa
- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa
- 5) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa

90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kebudayaan dan Kegamaan

c. Sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga, yaitu:

- 1) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga Sebagai Wakil Desa Ditingkat Kecamatan dan Kabupaten
- 2) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
- 3) Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat Desa
- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
- 5) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
- 6) Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah Raga

90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kepemudaan dan Olah Raga

d. Sub bidang Kelembagaan Masyarakat, yaitu:

- 1) Pembinaan Lembaga Adat
- 2) Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD
- 3) Pembinaan PKK
- 4) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- 5) Pembinaan Karang Taruna

90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kelembagaan Masyarakat

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas:

a. Sub bidang Kelautan dan Perikanan, yaitu:

- 1) Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- 2) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa
- 3) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- 4) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa
- 5) Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/ dan seterusnya)
- 6) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/ Nelayan

90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kelautan dan Perikanan

b. Sub bidang Pertanian dan Peternakan, yaitu:

- 1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
- 2) Peningkatan Produksi Peternakan

- 3) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
 - 4) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana
 - 5) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pertanian dan Peternakan
- c. Sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, yaitu:
 - 1) Peningkatan kapasitas kepala Desa
 - 2) Peningkatan kapasitas perangkat Desa
 - 3) Peningkatan kapasitas BPD
 - d. Sub bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, yaitu:
 - 1) Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - 2) Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
 - 3) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)

90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - e. Sub bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - 1) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
 - 2) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
 - 3) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Nonpertanian

90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - f. Sub bidang Dukungan Penanaman Modal, yaitu:
 - 1) Pembentukan BUM Desa
 - 2) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa

90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Dukungan Penanaman Modal
 - g. Sub bidang Perdagangan dan Perindustrian, yaitu:
 - 1) Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios Milik Desa
 - 2) Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios Milik Desa
 - 3) Pengembangan Industri Kecil Level Desa
 - 4) Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi
 - 5) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Perdagangan dan Perindustrian
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, terdiri atas:
- a. Subbidang Penanggulangan Bencana, yaitu Penanggulangan Bencana
 - b. Subbidang Keadaan Darurat, yaitu Keadaan Darurat
 - c. Subbidang Keadaan Mendesak, yaitu Keadaan Mendesak

4.2. Matrik RPJM Desa

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RFUM-DESA)
TAHUN 2024-2031

Form 7.6

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: SUMBERJO
: GONDANG
: NGANJUK
: JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan				Mendukung SDG's Desa Ke-Tahun	Data Existing Tahun	Target Capaian Tahun Ke 1-6						Lokasi Kegiatan (RT/RW/RT/RW/	Prakiraan Volume dan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan Swakelola/Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak			
	Bidang		Nama Program/Kegiatan				1	2	3	4	5	6			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																												
	1. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1,2,3,18	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa	8 Tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	271.783.680	ADD	SWAKELOLA
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1,2,3,18	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa	8 Tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	2.659.597.333	ADD,PAD	SWAKELOLA
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa	8 Tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ADD	SWAKELOLA
		a. BPJS Kesehatan	1,2,3,18	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa	8 Tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	120.000.000	ADD	SWAKELOLA
		b. BPJS Ketenagakerjaan	1,2,3,18	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa	8 Tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	152.000.000	ADD	SWAKELOLA
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	18	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa	8 Tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		a. ATK	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa	8 Tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	32.000.000	ADD	SWAKELOLA
		b. Honorarium PKPKD dan PPKD	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa	8 Tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	3.660.000	ADD	SWAKELOLA
		c. Perlengkapan perkantoran	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa	8 Tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	5.600.000	ADD	SWAKELOLA
		d. Pakaian dinas/atribut,	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa	8 Tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	8.000.000	ADD	SWAKELOLA
		e. Listrik/telp	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa	8 Tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	20.000.000	ADD	SWAKELOLA
		f. internet	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa	8 Tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	28.800.000	ADD	SWAKELOLA
		g. pemeliharaan mesin dan	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa	8 Tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	9.000.000	ADD	SWAKELOLA
		h. pembayaran pajak kendaraan	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa	8 Tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	15.000.000	ADD	SWAKELOLA
		5	Penyediaan Tunjangan BPD	1,2,3,18	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa	8 Tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	184.800.000	ADD	SWAKELOLA
		6	Penyediaan Operasional BPD	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa	8 Tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		a. Biaya rapat-rapat	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa	8 Tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	8.100.000	ADD	SWAKELOLA
		b. perlengkapan perkantoran	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa	4 Tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	10.000.000	ADD	SWAKELOLA
		c. pakaian dinas/atribut,	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa	3 Tahun	✓									Rp	3.000.000	ADD	SWAKELOLA
		d. listrik/telp	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa														
		7	Penyediaan Insentif RT/RW	1,2,3,18	38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa	8 Tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	408.000.000	ADD,PAD	SWAKELOLA
		90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa	8 Tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	3.960.000.000	PAD	SWAKELOLA
2	Barana dan Prasarana Pemerintahan Desa				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa	8 Tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	1. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	a. Komputer, laptop	9,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa	4 Tahun	✓		✓	✓						Rp	16.000.000	DD,PAD	SWAKELOLA
		b. Printer	9,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa	4 Tahun	✓		✓	✓						Rp	6.000.000	DD,PAD	SWAKELOLA
		c. kipas angin	9,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa	4 Tahun	✓		✓							Rp	4.000.000	DD,PAD	SWAKELOLA
		d. meja kursi rapat	9,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa	4 Tahun	✓		✓							Rp	4.000.000	DD,PAD	SWAKELOLA
		e. AC	9,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa	4 Tahun	✓		✓	✓						Rp	12.000.000	DD,PAD	SWAKELOLA
	2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa	8 Tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	25.000.000	PHB	SWAKELOLA
	3	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa	8 Tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	150.000.000	DD	SWAKELOLA
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Karsipan				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa	8 Tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	12.000.000	DD	SWAKELOLA
	2	2	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	1,18	12										Desa	8 Tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	33.000.000	DD	SWAKELOLA
		3	Pengelolaan administrasi dan karsipan pemerintahan desa	18	12										Desa	8 Tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	7.000.000	DD	SWAKELOLA
		4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18	12										Desa	8 Tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	8.000.000	DD	SWAKELOLA
		5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1,5,10	12										Desa	8 Tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	29.175.000	DD	SWAKELOLA

		90	kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan																				
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah	5,10,17,18	12						Desa	8 Tahun	v	v	v	v	v	v	v	Rp	450.000	DD	SWAKELOLA
			a. Musyawarah Desa								8 Tahun	v	v	v	v	v	v	v	Rp	3.500.000	DD	SWAKELOLA	
			b. Musrenbang Desa								8 Tahun	v	v	v	v	v	v	v				SWAKELOLA	
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	5,10,17,18							Desa	8 Tahun	v	v	v	v	v	v	v	Rp	3.000.000	DD	SWAKELOLA
			a. Musyawarah Dusun								8 Tahun	v	v	v	v	v	v	v	Rp	5.500.000	DD	SWAKELOLA	
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan	5,10,17,18	1						Desa	8 Tahun	v	v	v	v	v	v	v				SWAKELOLA
			a. RPJM Desa								8 Tahun	v	v	v	v	v	v	v	Rp	28.000.000	DD	SWAKELOLA	
			b. RKP Desa								8 Tahun	v	v	v	v	v	v	v	Rp	28.000.000	DD	SWAKELOLA	
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan	5,10,17,18	1						Desa	8 Tahun	v	v	v	v	v	v	v	Rp	21.500.000	ADD	SWAKELOLA
			a. APB Desa / APB Desa Perubahan								8 Tahun	v	v	v	v	v	v	v	Rp	8.000.000	ADD	SWAKELOLA	
		5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	5,10,18	1	1	1	1	1	1	Desa	8 Tahun	v	v	v	v	v	v	v	Rp	25.000.000	DD	SWAKELOLA
		6	Penyusunan Kebijakan Desa	5,10,17,18							Desa	8 Tahun	v	v	v	v	v	v	v				SWAKELOLA
			a. Penyusunan Perdes/Perkades								8 Tahun	v	v	v	v	v	v	v	Rp	2.000.000	DD	SWAKELOLA	
		7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	5,10,17,18							Desa												SWAKELOLA
			laporan akhir tahun anggaran,, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat	5,10,17,18							desa	8 Tahun	v	v	v	v	v	v	v	Rp	10.000.000	DD	SWAKELOLA
		8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	5,10,17,18	1	1	1	1	1	1	Desa	8 Tahun	v	v	v	v	v	v	v	Rp	10.000.000	DD	SWAKELOLA
		9	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa									8 Tahun						v	v	Rp	4.000.000	DD	SWAKELOLA
		10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	5,10,17,18	4	1	1	1	1	1	Desa	8 Tahun	v	v	v	v	v	v	v	Rp	300.000.000	ADD,PAD	SWAKELOLA
		11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	5,10,17,18	1	1	1	1	1	1	Desa	8 Tahun	v	v	v	v	v	v	v	Rp	15.000.000	DD	SWAKELOLA
		90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	5,10,17,19	1	1	1	1	1	1	Desa	4 Tahun			v	v	v	v	v	Rp	250.000.000	ADD,PAD	SWAKELOLA
		91	Forum Pembina Desa	11,15,17,18	2	1	1	1	1	1	Desa	8 Tahun	v	v	v	v	v	v	v	Rp	48.500.000	ADD	SWAKELOLA
5	Pertanahan	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa								1 Tahun	v							Rp	2.000.000	DD	SWAKELOLA	
		2	Administrasi Pertanahan	18	1	1	1	1	1	1	Desa	8 Tahun	v	v	v	v	v	v	v	Rp	50.000.000	DD	SWAKELOLA
		3	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin																				
		6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18	1	1	1	1	1	1	Desa	8 Tahun	v	v	v	v	v	v	v	Rp	64.000.000	ADD	SWAKELOLA
		90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	18	1	1	1	1	1	1	Desa	1 Tahun	v							Rp	60.000.000	DD	SWAKELOLA
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Jumlah Bidang 1																				Rp 9.143.966.013	
		1	Pendidikan	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	1,4,5,10																	
			a. Honor Pengajar								Desa	8 Tahun	v	v	v	v	v	v	v	Rp	90.000.000	DD	SWAKELOLA
			b. Pakaiian Seragam								Desa	8 Tahun	v	v	v	v	v	v	v	Rp	60.000.000	DD	SWAKELOLA
			c. Bantuan Operasional								Desa												
		2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	1,4,5,10							Desa	2 Tahun						v	v	Rp	7.000.000	DD	SWAKELOLA

3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat																				
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	1,4,5,10																			
	a. Pemeliharaan taman baca																	Rp 5.000.000	DD	SWAKELOLA	
	b. Pengadaan buku bacaan																	Rp 30.000.000	DD	SWAKELOLA	
	c.																				
5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa	1,4,5,10																		SWAKELOLA	
	a. rehab gedung TK																	Rp 250.000.000	DD	SWAKELOLA	
	b. Rehab gedung TPQ Madrasah																	Rp 100.000.000	DD	SWAKELOLA	
	c. Pembangunan Pagar Tk Boro																	Rp 30.000.000	DD	SWAKELOLA	
6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**	1,4,5,10																			
	a. APE																	Rp 80.000.000	DD	SWAKELOLA	
	b. Al qur'an																	Rp 1.400.000	DD	SWAKELOLA	
	c. Lemari Arsip																	Rp 20.000.000	DD	SWAKELOLA	
	d. Pembangunan Gedung Paud																	Rp 100.000.000	DD	SWAKELOLA	
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**	1,4,5,10																			
	a. Pembangunan gedung perpustakaan																	Rp 75.000.000	DD	SWAKELOLA	
	b.																				
8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	1,4,5,10																Rp 10.000.000	DD	SWAKELOLA	
	9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar																			
	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1,4,5,10															Rp 10.000.000	DD	SWAKELOLA	
	90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa	1,4,5,10															Rp 50.000.000	DD	SWAKELOLA	
2	Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	3,6,10,11,16														Rp 15.000.000	DD	SWAKELOLA	
		2	Penyelenggaraan Posyandu	3,6,10,11,16																	
			a. PMT Balita,Lansia,Ibu hamil															Rp 640.000.000	DD	SWAKELOLA	
			b. Operasional Posyandu															Rp 10.000.000		SWAKELOLA	
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3,6,10,11,16															Rp 4.000.000	DD	SWAKELOLA
		4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3,6,10,11,16															Rp 5.000.000	DD	SWAKELOLA
		5	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa																		
		6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3,6,10,11,16															Rp 7.500.000	DD	SWAKELOLA
		7	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	3,6,10,11,16																	
			a. Pustu															Rp 5.000.000	DD	SWAKELOLA	
			b. Pengadaan tanaman Toga															Rp 4.000.000	DD	SWAKELOLA	
	8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD																			
	a. Posyandu		3,6,10,11,16															Rp 50.000.000	DD	SWAKELOLA	
	b. Polindes																				
	9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD																			
	90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa	3,6,10,11,16															Rp 20.000.000	DD	SWAKELOLA	

Disusun Oleh
Tim Penyusun RPJMDesa

(SUTARTI, SPd)

BAB V

PENUTUP

BAB V PENUTUP

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program.

Selanjutnya dokumen RPJM Desa dijadikan rujukan dan dasar dalam penyusunan RKP Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan pada program prioritas pembangunan Desa baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RPJM Desa yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai selama 6 (enam) tahun maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Sumberjo, secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin secara demokratis.

Penjabaran tahunan dari dokumen RPJM Desa dalam rangka implementasi rencana yang dituangkan dalam RKP Desa adalah dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu:

1. Seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM Desa Sumberjo Tahun 2023-2028 dengan penuh tanggung jawab
2. Forum Musrenbang Desa, menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat Desa dengan mengacu pada RPJM Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh Desa.

Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan Desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di Desa.

